



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Pos-el: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 6685/LL7/KM.00.00/2024 20 November 2024
Lampiran : Satu set
Hal : Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan PIP PT Semester Ganjil Tahun 2024/2025
Bagi Mahasiswa Pengganti Angkatan Tahun 2022 dan 2023

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Kepala Puslapdik Kemendikbudristek Nomor: 1910/J5/LP.01.01/2024 tanggal 18 November 2024, bahwa merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi bahwa usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti dapat dilakukan mulai semester gasal setiap tahun akademik, sehubungan dengan hal tersebut bagi Perguruan Tinggi yang akan mengusulkan penggantian penerima PIP PT untuk mahasiswa On Going Semester Ganjil 2024/2025 yang telah memenuhi persyaratan pengganti dimohon segera mengajukan berkas pencairan dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi (contoh terlampir)
2. Surat Keputusan penetapan mahasiswa pengganti penerima Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah / BBP semester ganjil 2024/2025.
3. Berita Acara seleksi penggantian (contoh terlampir).
4. Surat pernyataan rekening lembaga dari Pimpinan Perguruan Tinggi bermeterai beserta lampiran surat, buku rekening/rekening koran lembaga (contoh terlampir).
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (contoh terlampir).
6. Format excel data pengganti (contoh terlampir).

Ketentuan Pengganti :

1. Jumlah usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti tidak melebihi dari jumlah usulan yang diusulkan untuk dibatalkan
2. Calon penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pengganti yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - mahasiswa aktif dan telah melaporkan AKM pada semester berjalan di PDDIKTI;
 - mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin sesuai dengan sasaran prioritas penerima Program KIP Kuliah;
 - memprioritaskan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/rentan miskin;
 - berada pada semester dan angkatan yang sama dengan penerima Program PIP PT yang diusulkan untuk dibatalkan;
 - mahasiswa pengganti tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 pada saat semester ganjil 2024/2025.

3. Usulan besaran komponen biaya pendidikan penerima PIP PT pengganti berdasarkan :
 - besaran UKT/biaya pendidikan penerima PIP PT pengganti; dan
 - tidak lebih besar dari besaran biaya pendidikan penerima PIP PT yang dibatalkan.
4. Telah di tetapkan sebagai **pengganti** oleh operator perguruan tinggi di SIM KIP Kuliah (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim>) untuk pendaftaran tahun 2024.
5. Pembukaan rekening biaya hidup mahasiswa pengganti KIP Kuliah angkatan tahun 2022 dan 2023 diajukan secara kolektif oleh LLDIKTI Wilayah VII melalui **Bank BRI** dengan jenis tabungan BRITAMA FW - KIP Kuliah, sesuai data yang telah di tetapkan di SIM KIP Kuliah.
6. Rekening bantuan biaya pendidikan wajib menggunakan rekening lembaga atas nama perguruan tinggi (bukan perorangan atau yayasan) dengan menggunakan Bank BRI dan bagi PT penerima PIP PT sebelumnya menggunakan rekening yang sama saat pencairan pada semester sebelumnya.

Dokumen pencairan wajib diunggah **paling lambat tanggal 25 November 2024** pada tautan :

- a. Usulan pengganti KIP Kuliah : <http://ringkas.kemdikbud.go.id/KIPKPENGGANTI2024>
- b. Usulan pengganti BBP : <http://ringkas.kemdikbud.go.id/BBPPENGGANTI2024>

Mengingat proses pencairan sering mengalami kendala diharapkan agar dalam **pengisian data lebih cermat dan teliti** dengan tidak merubah contoh format termasuk dalam pengisian nomor rekening dan nama di buku rekening. Apabila dokumen dan ketentuan pengganti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan diatas dan atau disampaikan setelah batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak bisa diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM
NIP. 196704192005012001